



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Saputra als Doyok Bin Hambali Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fajar Saputra als Doyok Bin Hambali Alm ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 555/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als. DOYOK Bin HAMBALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als. DOYOK Bin HAMBALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone, Merk OPPO, Type A1K, Warna Merah Dengan Nomor IMEI 1 : 868697047837715, IMEI 2 : 868697047837707, **dikembalikan kepada korban YESI NURIMA Binti SUYADI**
 - 1 (satu) Helai sweater lengan panjang dengan kombinasi warna biru abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang jenis Jins dengan merk TWENTY TWO 28, warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Taman hutan kota desa Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, bertempat di Taman hutan kota desa Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur pada saat itu terdakwa FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm) dan temannya yang bernama Sdr. ANDI Bin... (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA yang saat itu terdakwa FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm) dibonceng oleh Sdr. ANDI Bin... (DPO) kemudian Sdr. ANDI Bin... (DPO) melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk – duduk di taman hutan kota Desa Kotabaru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur selanjutnya Sdr. ANDI Bin... (DPO) mengatakan kepada terdakwa ***“ada perempuan dua orang yang sedang duduk-duduk”*** kemudian Sdr. ANDI Bin.. (DPO) mengajak terdakwa dan menghampiri 2 (dua) orang perempuan tersebut yang diketahui bernama saksi YESI NURIMA Binti SUYADI dan saksi KURNIA DWI LESTARI, setelah itu Sdr. ANDI Bin.. (DPO) turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan dipingang sebelah kiri serta langsung ***menodongkan senjata tajam*** tersebut ke arah ke 2 (dua) saksi korban sambil berkata ***“jangan teriak kagek aku tusuk , mano HP kau?”***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta



kemudian terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm)** turun dari sepeda motornya dan langsung merampas handphone (HP) milik kedua saksi korban tersebut yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang oleh kedua saksi korban.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua HP milik saksi korban tersebut kemudian Sdr. ANDI Bin... (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kemudian memberikan kunci kontak tersebut kepada saksi korban kemudian terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm)** dan **Sdr. ANDI Bin... (DPO)** langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra ke arah Kantor Pemda Kab.OKU Timur, selanjutnya terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als DOYOK Bin HAMBALI (Alm)** menjual salah satu HP milik saksi korban merk OPPO Type A1k warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 868697047837715, IMEI 2 : 868697047837707 kepada **Sdr. IWAN Bin ... (DPO)** seharga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) sedangkan HP milik saksi korban merk OPPO Type F5 warna gold milik dibawa oleh Sdr. ANDI Bin... (DPO). Perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANDI Bin .. (DPO) mengambil HP milik kedua saksi korban tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. ANDI Bin .. (DPO) tersebut mengakibatkan saksi YESI NURIMA Binti SUYADI dan saksi KURNIA DWI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 365 (2) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YESI NURIMA Binti SUYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, bertempat di taman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, saat itu saksi bersama saksi KURNIA DWI LESTARI sedang duduk – duduk di taman hutan kota Pemda Kab. OKU Timur

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta



kemudian datang 2 (dua) orang pelaku salah satunya adalah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;

- Bahwa selanjutnya salah seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut ke arah saksi dan saksi KURNIA DWI LESTARI sambil berkata "jangan teriak kagek aku tusuk , mano HP kau?".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi dan saksi KURNIA DWI LESTARI yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang oleh masing-masing saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi dan saksi KURNIA DWI LESTARI kemudian Sdr. Andi (DPO) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fajar Saputra dan Sdr. Andi (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra ke arah Kantor Pemda Kab.OKU Timur
- Bahwa akibat kehilangan HP tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi KURNIA DWI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. KURNIA DWI LESTARI Binti GATOT WIDYOKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, saat itu saksi dan saksi YESI NURIMA duduk – duduk ditaman hutan kota tersebut tiba – tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra.
- Bahwa kemudian Sdr, Andi (Dpo) yang mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut ke arah saksi dan saksi YESI NURIMA sambil berkata "jangan teriak kagek aku tusuk , mano HP kau?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi dan saksi YESI NURIMA yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang oleh masing-masing saksi;
- Bahwa Jarak saksi dan saksi YESI NURIMA dengan Sdr. Andi (Dpo) yang mengancam menggunakan senjata tajam yakni berjarak sekira 2 (dua) meter sedangkan jarak saksi dengan terdakwa yang merampas HP sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa keadaan situasi dilokasi terjadinya pencurian yang saksi dan saksi YESI NURIMA alami tersebut pada saat itu sepi;
- Bahwa setelah itu terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi dan saksi YESI NURIMA kemudian Sdr. Andi (Dpo) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peran terdakwa berperan Merampas HP Milik saksi dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi sedangkan Sdr. Andi (Dpo) berperan mengancam saksi dan saksi KURNIA DWI LESTARI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Andi (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kearah Kantor Pemda Kab.OKU Timur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila dinilai dengan uang yakni Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi YESI NURIMA yakni Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana kerugian keseluruhan yang kami alami apabila dinilai dengan uang yakni sekira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pun melapor ke Polres OKU timur guna diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SUYADI BIN SOBRI KORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara persis bagaimana kejadian yang menimpa anak kandung Saksi yaitu Saksi YESI NURIMA dan temannya yaitu Saksi KURNIA DWI LESTARI;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan cerita dari mereka berdua;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi YESI NURIMA dan temannya yaitu Saksi KURNIA DWI LESTARI pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI duduk – duduk ditaman hutan kota tersebut tiba – tiba datang terdakwa Fajar Saputra dan Sdr. Andi (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa kemudian Sdr. Andi (Dpo) yang mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”
- Bahwa kemudian terdakwa Fajar Saputra langsung turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang para saksi;
- Bahwa Jarak saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI dengan Sdr. Andi (Dpo) yang mengancam menggunakan senjata tajam yakni berjarak sekira 2 (dua) meter sedangkan jarak saksi dengan terdakwa Fajar Saputra yang merampas HP sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa keadaan situasi dilokasi terjadinya pencurian yang saksi YESI NURIMA Binti SUYADI dan saksi KURNIA DWI LESTARI alami tersebut pada saat itu sepi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI kemudian Sdr. Andi (Dpo) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Andi (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kearah Kantor Pemda Kab.OKU Timur;
- Bahwa peran terdakwa berperan Merampas HP Milik saksi sedangkan salah satu teman terdakwa berperan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi YESI NURIMA Binti SUYADI alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila dinilai dengan uang yakni Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi KURNIA DWI LESTARI yakni Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana kerugian keseluruhan yang kami alami apabila dinlai dengan uang yakni sekira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 wib, di Taman Hutan Kota desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur, saat itu terdakwa dan Sdr. Andi (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA dimana terdakwa dibonceng oleh Sdr. Andi (Dpo);
- Bahwa kemudian Sdr. Andi (Dpo) melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk – duduk ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura kab. OKU Timur selanjutnya Sdr. Andi (Dpo) mengatakan kepada terdakwa Fajar Saputra “ada perempuan dua orang yang sedang duduk-duduk” tiba-tiba Sdr. Andi (Dpo) mengajak terdakwa mengahampiri 2 (dua) orang perempuan tersebut;
- Bahwa setelah mendekati ke dua perempuan tersebut Sdr. Andi (Dpo) langsung turun dari sepeda motornya lalu Sdr. Andi (Dpo) mencabut sebilah pisau yang saat itu disimpannya dipingang sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah ke 2 (dua) Korban sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik kedua korban yang mana HP tersebut sebelumnya di pegang oleh kedua korban;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andi (Dpo) mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah terdakwa berhasil mengambil kedua HP milik korban lalu Sdr. Andi (Dpo) memberikan kunci kontak tersebut kepada korban kemudian terdakwa dan Sdr. Andi (Dpo) langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kearah Kantor Pemda Kab.OKU Timur
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 868697047837715, IMEI 2 : 868697047837707 barang milik korban tersebut terdakwa jual dengan Sdr. Iwan (Dpo) seharga Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) serta uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold milik korban tersebut dibawa oleh Sdr. Andi (Dpo);

- Bahwa peran terdakwa merampas, membawa kedua handphone milik korban sedangkan Sdr. Andi (Dpo) berperan mengancam korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone, Merk OPPO, Type A1K, Warna Merah Dengan Nomor IMEI 1 : 868697047837715, IMEI 2 : 868697047837707;
2. 1 (satu) Helai sweater lengan panjang dengan kombinasi warna biru abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang jenis Jins dengan merk TWENTY TWO 28;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI duduk – duduk ditaman hutan kota tersebut tiba – tiba datang terdakwa Fajar Saputra dan Sdr. Andi (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa kemudian Sdr. Andi (Dpo) yang mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”
- Bahwa kemudian terdakwa Fajar Saputra langsung turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang para saksi;
- Bahwa Jarak saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI dengan Sdr. Andi (Dpo) yang mengancam menggunakan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berjarak sekira 2 (dua) meter sedangkan jarak saksi dengan terdakwa Fajar Saputra yang merampas HP sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa keadaan situasi dilokasi terjadinya pencurian yang saksi YESI NURIMA Binti SUYADI dan saksi KURNIA DWI LESTARI alami tersebut pada saat itu sepi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI kemudian Sdr. Andi (Dpo) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Andi (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kearah Kantor Pemda Kab.OKU Timur;
- Bahwa peran terdakwa merampas, membawa kedua handphone milik korban sedangkan Sdr. Andi (Dpo) berperan mengancam korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa kerugian yang saksi YESI NURIMA Binti SUYADI alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila dinilai dengan uang yakni Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi KURNIA DWI LESTARI yakni Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kerugian keseluruhan yang kami alami apabila dinilai dengan uang yakni sekira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Fajar Saputra als Doyok Bin Hambali Alm sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;



Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI, kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold karena dirampas oleh Terdakwa dan sdr. Andi (DPO);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold yang diambil oleh Terdakwa, bersama dengan sdr. Andi (DPO) adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI, dimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula sedang berada dalam genggamannya Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, bersama sdr. Andi (DPO) dimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp 300.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold berada dalam penguasaan sdr. Andi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Andi (DPO) adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI;



Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold adalah milik dari Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI menyerahkan handphone miliknya dikarenakan ditodongkan senjata tajam oleh sdr. Andi (DPO) sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”;

Menimbang bahwa dengan demikian Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI menyerahkan handphone miliknya tanpa ada kerelaan dari mereka;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp 300.000,-;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya kerelaan dari Pemiliknya ketika Terdakwa, bersama dengan sdr. Andi (DPO) ketika mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A1K warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F5 warna gold tersebut, dan salah satu handphone terserbut telah dijual oleh Terdakwa maka Terdakwa, bersama sdr. Andi (DPO) bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.40 Wib, ditaman hutan kota Desa Kota Baru Selatan Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI duduk – duduk ditaman hutan kota tersebut tiba – tiba datang terdakwa Fajar Saputra dan Sdr. Andi (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa kemudian Sdr. Andi (Dpo) yang mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya, dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut kearah saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”



- Bahwa kemudian terdakwa Fajar Saputra langsung turun dari sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi YESI NURIMA dan saksi KURNIA DWI LESTARI yang mana HP tersebut sebelumnya dipegang para saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Saksi YESI NURIMA dan Saksi KURNIA DWI LESTARI menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) dikarenakan ditodongkan senjata tajam oleh sdr. Andi (DPO) sambil berkata “jangan teriak kagek aku tusuk, mano HP kau?”;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan sdr. Andi (DPO) didahului oleh ancaman kekerasan guna mempermudah mereka dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni



Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa, dan sdr. Andi (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan merampas, membawa kedua handphone milik korban;
2. Sdr. Andi (Dpo) berperan mengancam korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Andi (DPO) memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai sweater lengan panjang dengan kombinasi warna biru abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang jenis Jins dengan merk TWENTY TWO 28, warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone, Merk OPPO, Type A1K, Warna Merah Dengan Nomor IMEI 1: 868697047837715, IMEI 2: 868697047837707, YESI NURIMA Binti SUYADI yang telah disita dari Saksi YESI NURIMA Binti SUYADI, maka dikembalikan kepada Saksi YESI NURIMA Binti SUYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Saputra als Doyok Bin Hambali Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Helai sweater lengan panjang dengan kombinasi warna biru abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang jenis Jins dengan merk TWENTY TWO 28, warna biru
Dimusnahkan;
1 (satu) Buah Kotak Handphone, Merk OPPO, Type A1K, Warna Merah Dengan Nomor IMEI 1 : 868697047837715, IMEI 2 : 868697047837707, Dikembalikan kepada Saksi YESI NURIMA Binti SUYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)